



## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304103112660011, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1966, (usia 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304104407680001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 04 Juli 1968, (usia 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 04 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 04 Mei 2020, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1989 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Bonto Loe, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa satu petak tanah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia i 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Pendaftaran Jama'ah Haji.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1989 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 7304103112660011 tanggal 23 Juli 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 7304104407680001 tanggal 23 Juli 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor: 7304102405090035 tanggal 26 Mei 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp



- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- bahwa saksi tahu, Kepentingan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1989 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan oleh imam dusun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Dusun Bonto Loe sudah lebih dari 30 tahun yang lalu ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak tanah dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tiga orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa pada waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan selama dalam pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa saat ini sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk pengurusan pendaftaran ibadah haji;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp



- bahwa selama dalam pernikahan tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - bahwa saksi tahu, Kepentingan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1989 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
  - bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan oleh imam dusun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Dusun Bonto Loe sudah lebih dari 30 tahun yang lalu ;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak tanah dibayar tunai;
  - bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tiga orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - bahwa pada waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan selama dalam pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa saat ini sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk pengurusan pendaftaran ibadah haji;
- bahwa selama dalam pernikahan tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagai tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/ BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam dusun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan wali XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1989 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun setempat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan wali nikah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar satu petak tanah dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam pada 31 Desember 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu hampir 30 (tiga puluh tahun) tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana akad nikah dilangsungkan, berdasarkan fakta pernikahan yang telah diuraikan di atas, majelis hakim memandang perlu untuk melihat apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya **"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"**;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Adanya 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa satu petak tanah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa permohonan istbat/ penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, malah sebaliknya dipandang *mashlahah* bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1989, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Musafirah, S.Ag., M.H.I., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Meterai/ttd

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp400.000,00  |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai     | Rp. 6.000,00  |

**Jumlah** **Rp516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)